

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN BMN – KPU KOTA MAKASSAR
2026

KPT 20 TAHUN 2026 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa BMN yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut BMN yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekjen KPU No. 18868/HK.03.2/02/2021;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Personil yang ditunjuk mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penjualan lelang dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2026
- Lampiran 1 halaman